



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suyoto alias Kepik Bin Alm. Sungkowo;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 5 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waru Witan, RT.01 RW. 03, Desa Milangsari,

Kec. Panekan, Kabupaten Magetan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa Suyoto alias Kepik Bin Alm. Sungkowo ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt. tertanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt. tertanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUYOTO Als. KEPIK Bin (Alm) SUNGKOWO bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUYOTO Als. KEPIK Bin (Alm) SUNGKOWO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar kertas rekapan berikut tindasan yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 1 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 3 bendel kupon tinds yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 1 buah kalkulator
 - 1 lembar yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 1 lembar ramalan kupon judi togel edisi tanggal 12 s/d 18 Januari 2018
 - 1 buah buku tafsir mimpi
 - 1 buah kotak yang berisi bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.134.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-07/MGTAN/03/2018 tanggal 5 April 2018 sebagai berikut;

Bahwa terdakwa SUYOTO Als. KEPEK Bin (Alm) SUNKOWO pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Waru Wetan RT 02 RW 03, Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Singapore pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.45 Wib dengan cara menerima titipan nomor judi togel dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada sebuah kupon, kemudian kupon berwarna putih diberikan kepada penombok sedangkan kupon yang berwarna kuning sebagai arsip, selanjutnya Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada BASUKI (melarikan diri masuk dalam Daftar Pencarian Orang), adapun permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 (dua) angka dan cocok 2 (dua) angka yang dinyatakan keluar oleh bandar, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali uang tombokan, jika cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 kali uang tombokan dan jika cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 kali uang tombokan, namun apabila nomor tebakannya pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUYOTO Als. KEPIK Bin (Alm) SUNKOWO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : DEDI BUDIANTO., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan judi jenis togel di warung milik Terdakwa yang terletak di Waru Wetan RT 02 RW 03, Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa cara terdakwa melayani para penombok nomor judi togel yang menemui terdakwa dengan menyebutkan angka tombokan dan juga besar uang tombokan kemudian terdakwa menuliskan angka tombokan dan uang tombokan kedalam kupon;
- Bahwa adapun permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor tebakannya pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan dari Sdr. BASUKI;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijinnya dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : **ANDIK SISWANTO**, Keteranganannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.45 Wib di warung milik Terdakwa yang terletak di Waru Wetan RT 02 RW 03, Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa cara terdakwa melayani para penombok nomor judi togel yang menemui terdakwa dengan menyebutkan angka tombokan dan juga besar uang tombokan kemudian terdakwa menuliskan angka tombokan dan uang tombokan kedalam kupon;
- Bahwa adapun permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan dari Sdr. BASUKI;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijinnya dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya yang meringankannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **SUYOTO Als. KEPIK Bin (Aim) SUNKOWO** telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.45 Wib di warung milik Terdakwa yang terletak di Waru Wetan RT 02 RW 03, Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dengan cara menerima titipan nomor judi togel dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada sebuah kupon, kemudian kupon berwarna putih diberikan kepada penombok sedangkan kupon yang berwarna kuning sebagai arsip;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada BASUKI dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari total penjualan pada hari itu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 2 lembar kertas rekapan berikut tindasan yang bertuliskan angka yang ditaruhi, 1 buah buku tulis di dalamnya terdapat angka yang ditaruhi, 3 bendel kupon tindas yang bertuliskan angka yang ditaruhi, 1 buah kalkulator, 1 lembar yang bertuliskan angka yang ditaruhi, 1 lembar ramalan kupon judi togel, 1 buku tafsir mimpi, 1 buah kotak bolpoin, uang sebesar Rp. 2.134.000,-.
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besarnya pembelian judi togel tersebut tidak dibatasi hanya minimal Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib/berwenang.
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli/penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas rekapan berikut tindasan yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018;
- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat angka yang ditaruh tertanggal 17-01-2018;
- 3 (tiga) bendel kupon tinas yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) lembar yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ramalan kupon judi togel edisi tanggal 13 s/d 18 Januari 2018;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan bolpoin;
- Uang sebesar Rp. 2.134.000,-

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.45 Wib di warung milik Terdakwa yang terletak di Waru Wetan RT 02 RW 03, Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dengan cara menerima titipan nomor judi togel dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada sebuah kupon, kemudian kupon berwarna putih diberikan kepada penombok sedangkan kupon yang berwarna kuning sebagai asip;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada BASUKI dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari total penjualan pada hari itu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 2 lembar kertas rekapan berikut tindasan yang bertuliskan angka yang ditaruhi, 1 buah buku tulis di dalamnya terdapat angka yang ditaruhi, 3 bendel kupon tindas yang bertuliskan angka yang ditaruhi, 1 buah kalkulator, 1 lembar yang bertuliskan angka yang ditaruhi, 1 lembar ramalan kupon judi togel, 1 buku tafsir mimpi, 1 buah kotak bolpoin, uang sebesar Rp. 2.134.000,-.
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besarnya pembelian judi togel tersebut tidak dibatasi hanya minimal Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib/berwenang.
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli/penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau turut memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu cara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **SUYOTO Als. KEPIK Bin (Alm) SUNKOWO** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau turut memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya adalah jika salah satu dari perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan karena bertentangan dengan undang-undang serta norma-norma dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah disini adalah bahwa terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.45 Wib di warung milik Terdakwa yang terletak di Waru Wetan RT 02 RW 03, Ds. Milangasri, Kec. Panekan, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan nomor togel sebagai pengecer melayani pembeli (penombok) nomor togel dengan cara menerima titipan nomor beserta besaran uang taruhan yang dipilih oleh para penombok togel. Selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel terdakwa catat lagi di kertas milik terdakwa kemudian kupon berwarna putih diberikan kepada penombok sedangkan kupon yang berwarna kuning sebagai arsip, kemudian terdakwa menyerahkan nomor / angka pilihan beserta uang taruhan dari para pembeli / penombok kepada sdr. BASUKI (DPO) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari total penjualan pada hari itu;

Menimbang, bahwa cara permainan nomor togel adalah apabila pembeli yang memasang nomor angka cocok dengan yang keluar pada saat itu, penombok akan menang dan mendapatkan hadiah, dimana untuk pembelian seribu rupiah kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (dua) angka maka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka cocok dan keluar maka akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tombakan, dan bila tidak ada yang cocok maka Bandar yang menang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan orang yang menjadi pembeli atau penitip nomor togel adalah masyarakat umum yang berkeinginan membelinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dimana penjualan nomor togel ini mengikuti putaran Singapura yang buka selain hari Selasa dan Jum'at ;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan nomor togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli/penitip belum pasti menang dan mendapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, dimana tujuan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain sebagai petani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan nomor togel dikehendaknya karena terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai penjual eceran, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa permainan nomor togel termasuk permainan bersifat untung-untungan yaitu judi dan Terdakwa menyadari bahwa mengadakan permainan judi bagi khalayak umum tersebut dilarang karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

-2 (dua) lembar kertas rekapan berikut tindasan yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018;

-1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat angka yang ditaruh tertanggal 17-01-2018;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3 (tiga) bendel kupon tindas yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018;

-1 (satu) buah kalkulator;

-1 (satu) lembar yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018;

-1 (satu) lembar ramalan kupon judi togel edisi tanggal 13 s/d 18 Januari 2018;

-1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

-1 (satu) buah kotak yang berisikan bolpoin;

-Uang sebesar Rp. 2.134.000,-

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUYOTO Als. KEPIK Bin (Alm) SUNKOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar kertas rekapan berikut tindasan yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 1 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 3 bendel kupon tinas yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 1 buah kalkulator
 - 1 lembar yang bertuliskan angka-angka yang ditaruhi tertanggal 17-01-2018
 - 1 lembar ramalan kupon judi togel edisi tanggal 12 s/d 18 Januari 2018
 - 1 buah buku tafsir mimpi
 - 1 buah kotak yang berisi bolpoin
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 2.134.000,-
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh **NURHADI, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL LYS. NUGROHO, S.H** dan **ABDUL BASYIR, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MADIYO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MAGETAN, serta dihadiri oleh **LILIK HARDIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MICHAEL LYS. NUGROHO, S.H., MH.

NURHADI, S.H., MH.

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

MADIYO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16